



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 971/MENKES/PER/XI/2009
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan dan penempatan Sumber Daya Manusia dalam suatu jabatan struktural bidang kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi yang jelas;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pemerintah untuk mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.



3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
4. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural.
5. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
7. Direktur Rumah Sakit adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit
8. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya. Nomenklatur UPT meliputi Balai, Loka, Pos atau nomenklatur lain yang spesifik sesuai dengan karakteristik UPT yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan dan/atau kelaziman yang telah berlaku.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan.
11. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan adalah kemampuan dan keahlian yang didapatkan melalui pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang perumahsakitan.
14. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan UPT / UPTD.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural kesehatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekrutmen dan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus.

Pasal 4

- (1) Kompetensi Dasar harus dimiliki oleh Pejabat Struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi Bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya
- (3) Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Pasal 5

Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Integritas;
- b. Kepemimpinan;
- c. Perencanaan;
- d. Penganggaran;
- e. Pengorganisasian;
- f. Kerjasama; dan
- g. Fleksibel.



Pasal 6

Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Orientasi pada pelayanan;
- b. Orientasi pada kualitas;
- c. Berpikir analitis;
- d. Berpikir konseptual;
- e. Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional; dan
- f. Inovasi.

Pasal 7

Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan; dan/atau
- c. Pengalaman jabatan.

Pasal 8

Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus.

BAB IV KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN RUMAH SAKIT

Bagian kesatu Umum

Pasal 9

Pejabat struktural kesehatan Rumah Sakit meliputi:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medis, Administrasi Umum, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan;
- c. Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian; dan
- d. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian.



Bagian Kedua
Kompetensi Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.
- (2) Direktur Rumah Sakit telah mengikuti pelatihan perumahsakitan meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Pengalaman jabatan Direktur diutamakan meliputi :
 - a. Direktur Rumah Sakit Kelas A pernah memimpin Rumah Sakit Kelas B dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas A paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Direktur Rumah Sakit Kelas B pernah memimpin Rumah Sakit Kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
 - c. Direktur Rumah Sakit Kelas C pernah memimpin Rumah Sakit Kelas D dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rumah Sakit Kelas C paling singkat selama 1 (satu) tahun.
 - d. Direktur Rumah Sakit Kelas D pernah memimpin Puskesmas paling singkat selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Kompetensi Wakil Direktur

Pasal 11

- (1) Wakil Direktur yang membidangi Pelayanan Medis Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya berlatar belakang pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan.



- (2) Wakil Direktur yang membidangi Pelayanan Medis Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya berlatar belakang pendidikan tenaga medis dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan.
- (3) Wakil Direktur telah mengikuti pelatihan perumahsakitkan meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tatakelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (5) Wakil Direktur diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang pelayanan medik/ kesehatan.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum berlatar belakang pendidikan Sarjana dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang Kesehatan.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Wakil Direktur Administrasi Umum diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Keuangan berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana Ekonomi atau Akuntansi.
- (2) Wakil Direktur Keuangan telah mengikuti pelatihan Rencana Aksi Strategi, Rencana Implementation dan Rencana Tahunan, Laporan Pokok Keuangan, Akuntansi, Rencana Bisnis Anggaran, dan Sistem Informasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Wakil Direktur Keuangan diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang keuangan.



Pasal 14

- (1) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia berlatar belakang pendidikan Sarjana dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan.
- (2) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Wakil Direktur Sumber Daya Manusia diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

- (1) Wakil Direktur Pendidikan berlatar belakang pendidikan tenaga medis dengan pendidikan Sarjana Strata 2 bidang kesehatan.
- (2) Wakil Direktur Pendidikan telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Wakil Direktur Pendidikan diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Bagian Keempat

Kompetensi Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya.
- (2) Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugasnya.



Bagian Kelima
Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana sesuai dengan bidang kerjanya.
- (2) Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutment Pegawai, dan Sistem Remunerasi.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

BAB V
KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL
DINAS KESEHATAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang dan/atau Bagian; dan
- d. Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian.

Bagian Kedua
Kompetensi Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan

Pasal 19

- (1) Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.



- (2) Kepala dan Sekretaris telah mengikuti pelatihan meliputi Kepemimpinan, Rencana Strategis, Sistem Manajemen Informasi Kesehatan, Pengembangan Komunitas, Surveilans, Epidemiologi, dan Manajemen Bencana, serta Early Warning Outbreak Recognition System (EWORS).
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
- (4) Kepala dan Sekretaris diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, atau Kepala Dinas Kesehatan di Propinsi/ Kabupaten/ Kota lainnya.

Bagian Ketiga Kompetensi Kepala Bidang dan/atau Bagian

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang dan/atau Bagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana Kesehatan.
- (2) Kepala Bidang dan/atau Bagian telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Bagian Keempat Kompetensi Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian berlatar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana Kesehatan.
- (2) Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.



BAB VI

KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL PUSKESMAS

Pasal 22

- (1) Kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya.
- (2) Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas, dan Pelatihan Fasilitator Pusat Kesehatan Desa.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

BAB VII

KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL UPT/UPTD

Pasal 23

- (1) Kepala UPT/UPTD berlatar belakang pendidikan tenaga medis atau Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang kesehatan.
- (2) Kepala UPT/UPTD telah mengikuti pelatihan Rencana Strategis, Pelatihan teknis dibidangnya, Kepemimpinan, dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengangkatan dan penetapan pejabat struktural kesehatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar kompetensi pejabat struktural kesehatan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan ketentuan dalam peraturan ini ke dalam peraturan daerah.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH